



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA**

**DRAFT RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR ... TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO  
(PERSEROAN DAERAH)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yayasan Wisata Wisma Jaya Raya menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, telah ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
  - b. bahwa untuk penambahan modal guna pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bergerak dalam bidang industri pariwisata dan perhotelan, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah);

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS  
JAKARTA TOURISINDO (PERSEROAN DAERAH).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah).
2. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
6. Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan / atau teknologi.
7. Ekosistem Pariwisata adalah rekayasa kompleksitas fenomena kepariwisataan untuk menghasilkan *linkage*, *value chain*, dan interkoneksi sistem, subsistem, sektor, dimensi, disiplin, komponen yang terintegrasi dalam produk dan jasa, pendorong sektor pariwisata dan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran *business*, *government*, *community*, *academic*, and *media* untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan.
8. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian perseroan adalah untuk:

- a. meningkatkan pelayanan secara profesional di bidang usaha industri pariwisata;
- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah, mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. berperan aktif dalam mewujudkan ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- d. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

## BAB II

### PENDIRIAN PERSEROAN

#### Pasal 3

- (1) Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Yualita Widyadhari, S.H. Nomor 6 Tanggal 17 September 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Tanggal 11 Desember 2019 dan Anggaran Dasar yang terakhir yang diubah sebagaimana tertuang di dalam Akta Notaris Yualita Widyadhari, S.H. Nomor 18 tanggal 11 Desember 2019, yang telah dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Nomor AHU-AH.01.03-0045353 Tahun 2020 Tertanggal 26 Januari 2021.
- (2) Terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## BAB III

### NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

#### Pasal 4

- (1) Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah) atau disingkat menjadi PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dan bertempat kedudukan di Jakarta.
- (2) Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

#### BAB IV

##### BIDANG USAHA

#### Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
  - a. membangun, mengelola dan / atau mengembangkan sarana dan prasarana dalam usaha perhotelan dan industri pariwisata lainnya;
  - b. menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kepariwisataan; dan
  - c. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat melakukan kerja sama dengan badan atau instansi lain baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum, badan usaha milik swasta, serta kelompok masyarakat maupun perseorangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- (3) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat melakukan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain yang dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Rincian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

#### BAB V

##### MODAL DAN SAHAM

## Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Jumlah Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp. 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 2.993.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar rupiah) yang terbagi atas 2.993.000 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pengembangan bisnis perseroan yang berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

## Pasal 7

Dalam rangka pengembangan bisnis, Perseroan dapat melakukan penawaran saham kepada masyarakat (*go public*) dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### KEPENGURUSAN

## Pasal 8

- (1) Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
- (2) Perseroan dipimpin oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris.
- (3) Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaporkan secara berkala kegiatan usaha Perseroan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham.

## BAB VII

### PENGGUNAAN LABA

## Pasal 9

- (1) Laba disisihkan sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan, dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen, tantieme/jasa produksi dan/atau alokasi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

Apabila dikemudian hari terdapat aset yang sudah / belum dikuasai oleh Perseroan dan masih dalam proses penyelesaian hukum atau yang akan diperoleh atau masih dikerjasamakan dengan pihak lain dan belum dimasukkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Daerah dalam Perseroan, maka setelah proses penyelesaian hukum bersifat final atau kerja sama berakhir atau status hukumnya pasti, aset dimaksud akan dimasukkan menjadi tambahan penyertaan modal daerah ke dalam Perseroan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Segala tindakan yang sedang dan/atau telah dilaksanakan sehubungan dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yayasan Wisata Wisma Jaya Raya menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo tetap berlaku dan dapat dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yayasan Wisata Wisma Jaya Raya menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

GUBERNUR ~~PROVINSI DAERAH~~  
KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

ANIES BASWEDAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSEROAN DAERAH)

I. UMUM

Perubahan modal dasar Perseroan dimaksudkan untuk pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang pariwisata.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yayasan Wisata Wisma Jaya Raya menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, modal dasar Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo ditetapkan sebesar Rp. 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan saat ini penyertaan modal daerah yang akan menjadi modal di setor Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah) sudah mencapai Rp. 748.303.919.816,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam belas Rupiah) dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebanyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah).

Dalam rangka pengembangan usaha tersebut di atas, Perseroan membutuhkan modal sebesar Rp. 2.243.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar Rupiah), dengan demikian perlu dilakukan perubahan modal dasar dari Rp. 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima

puluh miliar Rupiah) menjadi Rp. 2.993.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar rupiah) sehingga perlu dilakukan penetapan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah).

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA NOMOR ...